

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat *loba* dan *tamak* tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya *muamalat*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. (Sulaiman Rasjid, 1986: 278)

Kegiatan *muamalah* adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual-beli, simpan-pinjam, hutang piutang usaha bersama, dan sebagainya. (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992: 8)

Kegiatan muamalah yang konkrit dilakukan oleh masyarakat yang sedang berkembang saat ini adalah jual beli, terutama dalam hal ini jual beli kredit. Menurut Idris Ahmad, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling rela atau merelakan. (Hendi Suhendi, 1997: 67)

Salah satu bentuk pertolongan yang sering kita jumpai dimasyarakat adalah jual beli. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu usaha yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagai keindahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk itu Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumu'ah 10)

Islam secara tegas tidak membolehkan memakan atau mengusahakan harta dengan jalan bathil, apakah bentuk penipuan, pencurian ataupun riba. Akan tetapi Islam menghendaki memakan atau mengusahakan harta dengan jalan halal dalam pengertian terjadinya hubungan-hubungan perniagaan atau perdagangan dimana didalamnya terjadi keuntungan diantara kedua belah pihak dan tidak saling dirugikan dan dengan prinsip suka sama suka.

Dari waktu ke waktu, jual beli atau perdagangan mengalami perkembangan yang pesat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai sistem jual beli yang terkadang terdapat penyelewengan atau pertimpangan dari hukum atau syara'. Banyak masyarakat desa melakukan transaksi jual-beli atau perdagangan sekehendak hatinya untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya oleh manusia, khususnya dalam hal kebutuhan jasmani. Dalam prakteknya jual beli memiliki berbagai bentuk salah satu bentuk jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli dengan sistem kredit.

Jual beli kredit atau *al-bai bi saman ajil*, secara fiqih berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya ditangguhkan sampai kepada jangka waktu yang ditentukan. (Habib Nazir dan M. Hasanudin, 2004 : 328)

Jual beli dengan sistem kredit yang dilaksanakan dengan cara menghitung sesuatu barang atau sejumlah uang dan pembayarannya harus dilunasi oleh debitur (si berhutang) kepada kreditur (si berpiutang) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pasar.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, maka penulis mencoba menghubungkannya dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi yang terdapat suatu cara atau sistem jual beli yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan jasmani, sistemnya itu adalah jual beli barang dengan sistem *tumleg*. Sistem ini dilaksanakan dengan pembayaran yang

ditanggungkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh si penjual, waktu pembayarannya telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) bulan.

Secara garis besar, tujuan pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* yang terjadi di Desa Sampora Cikidang Sukabumi adalah untuk memberi kemudahan kredit dan membantu masyarakat serta mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah dan kepada yang benar-benar memerlukan. Tetapi disisi lain pembeli dirugikan karena harga barang terlalu tinggi dan tidak wajar dari harga dipasaran. Meskipun pihak pembeli rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan sipembeli bukan kerelaan yang sebenarnya, pembeli rela karena keadaan darurat dan terpaksa.

Pada skripsi sebelumnya telah dibahas tentang *tumleg* ini yaitu yang diteliti oleh Muhamad Nawawi dengan judul **“JUAL BELI PAKAIAN SISTEM TUMLEG DI DESA CIKIDANG BAYABANG KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR”**, adapun yang menjadi permasalahan pada skripsi tersebut yaitu perbedaan harga antara tunai dan kredit. Sedangkan yang menjadi permasalahan yang akan diteliti penulis adalah perbedaan harga antara harga *tumleg* dan harga pasar, dimana harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibanding harga di pasaran. Sehingga menguntungkan penjual dengan mengambil keuntungan lebih besar.

Jual beli barang dengan sistem *tumleg* ini merupakan kasus ekonomi yang terjadi di Desa Sampora Cikidang Sukabumi. Adakah mereka sadari atau tidak, kenyataan demikian sebenarnya memberikan kesempatan bagi pemikir muslim

untuk terlibat dalam masalah ini. Inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis terhadap barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi dan tidak wajar dari harga pasar, karena terlalu besar mengambil keuntungan bagi penjual.

Ini merupakan kondisi yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan lebih mendalam, oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan karangan ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan mengemukakan bagaimana pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi, mengkaji bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* ini, penulis akan membahasnya dalam penelitian untuk menjadikan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM TUMLEG DI DESA SAMPORA CIKIDANG SUKABUMI"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk lebih memudahkan penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan dan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi?
- 2 Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.
- 2 Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Jual Beli Disyariatkan oleh Allah SWT sebagai kemudahan dan keleluasaan bagi hamba-hambanya karena manusia dalam hidupnya mempunyai kebutuhan baik berupa sandang, pangan atau lainnya. Kebutuhan tersebut tidak akan putus selama manusia masih hidup dan berkembang sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. (Sayyid Sabiq, 1997:48)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan orang lain dan mereka dituntut untuk menolong orang lain, baik antara orang perorang, antara seseorang dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dalam bentuk kegiatan yang bersifat material atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dibatasi oleh norma-norma tertentu, yaitu seperti jual beli.

Jual beli secara umum ialah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan ijab dan kabul menurut syara. (A.Zainuddin dan M. Jamhari, 1999:11). Selain itu menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* (1997:68) bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan disepakati.

Sementara itu menurut Subekti dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (2004:366) jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Setelah diketahui pengertian dari jual beli, selanjutnya akan dikemukakan yang dimaksud dengan kredit. Menurut Habib Nazir dan M. Hasanudin dalam bukunya Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah (2004 : 325), bahwa kredit berasal dari bahasa Latin "Credere" yang berarti percaya (To believe or to trust). Karena itu dasar pemikiran pemberian kredit kepada seseorang atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan (trust/faith). Bila arti kredit tersebut diatas dikaitkan kepada kegiatan usaha, maka berarti memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat ini, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Sedangkan Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah (2002:301) menyebutkan bahwa kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.

Jadi dapat disimpulkan jual beli kredit adalah pertukaran benda atau barang secara sukarela yang mana pembayarannya tidak secara tunai atau adanya penangguhan pembayaran dengan cara diangsur atau dicicil. Firman Allah dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli dengan harga berangsur (kredit) dalam suatu bentuk jual beli yang ditangguhkan pembayarannya sampai pada batas waktu yang ditetapkan antara kedua belah pihak, maka jual beli dengan cara demikian supaya dituliskan. Hal demikian agar terhindar dari kekeliruan dan kecurangan.

Selain ayat al-quran diatas, dijelaskan pula oleh beberapa hadits diantaranya

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين فى بيعة) رواه احمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان (ولابى داود : من باع بيعتين فى بيعة فله او كسهما او الربا

“Dari (Abu Hurairah ra) beliau berkata: Rasulullah Saw, melarang dua jual beli dalam satu penjualan; diriwayatkan oleh: Ahmad dan an-Nasai dan dinilai shahih oleh: at-Tarmidzi, Ibnu Hibban. Menurut riwayat Abu Daud: barang siapa yang menjual dua jual beli dalam satu penjualan, maka yang sah, yang paling rendah harganya diantara dua jual beli itu, atau riba”. (A. Hasan, 2002: 349)

Dengan jelas hadits diatas melarang perdagangan atau jual beli dua syarat dalam satu penjualan. Seperti jual beli dengan cara berhutang (kredit) misalnya: saya jual kain ini kepada engkau kontan dengan sedinar dan apabila

pembayarannya kemudian maka dua dinar. Dan tidak dibenarkan pula bagi pihak penjual mengambil keuntungan yaitu memanfaatkan kesempatan dengan memberikan ketentuan lain seperti penjual memberikan waktu jatuh tempo menambahkan pembayaran sebagai imbalan waktu karena hal tersebut termasuk kedalam riba. Sehingga didalam pelarangan jual beli secara kredit bisa dihubungkan dengan akibat dari pelaksanaan jual beli. Ada beberapa kemungkinan akibat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan jual beli dengan sistem kredit diantaranya:

1. Adanya dua penjualan dalam satu penjualan mengakibatkan tidak adanya kepastian harga satu jenis barang sehingga dikhawatirkan kekacauan harga satu jenis barang yang berdampak pada rusaknya harga pasar.
2. Dengan menguntungkan syarat tempo dengan harga yang tinggi terjebaknya pelaku jual beli kredit menjurus kepada praktek riba (Nasrun Rusli, 1999:190)

Maka selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilaksanakan dalam memfungsikan harta pada prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan masyarakat (Hendi Suhendi, 1997:18).

Agar jual beli menjadi sah, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan terhindar dari kepasidan, maka harus terpenuhi rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal, atas kehendak sendiri, bukan pemborosan dan sudah dewasa (baligh).
2. Benda yang diperjual belikan dengan syarat harus suci (halal), mempunyai kegunaan, jelas wujudnya dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk dan sifat).
3. Ijab dan kabul, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad (Abdul Jamali, 1992:142)

Sedangkan pada uang dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat antara lain suci atau mungkin disucikan, Memberi manfaat menurut syara', jangan ditaklikan, tidak boleh dibatasi waktunya, dapat diserahkan baik cepat maupun lambat, milik sendiri, harus dapat diketahui (Hendi Suhendi, 1997: 72).

Bila kita membicarakan masalah penjualan atau perdagangan rasanya tidak lepas dari apa yang disebut riba atau bunga uang. QS al-Baqarah ayat 275 merupakan dalil nash yang menjadi dasar bagi kita dalam menangani muamalah jenis ini, yang pada intinya bahwa Islam melarang setiap tindakan pembuangan uang. Akan tetapi tidak boleh menganggap atau berusaha untuk menganggap bahwa Islam melarang perkreditan, atau dengan kata lain, bahwa pada dasarnya Islam memandang perkreditan itu boleh dalam dunia perdagangan. Apalagi dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern seperti sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Dibalik semua itu tentu masing-masing pihak, sama-sama ingin meraih keuntungan. Sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi perdagangan tidak hanya memperoleh keuntungan yang besar semata, tetapi unsur nilai moral juga tidak dilupakan dengan adanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam praktek jual beli adalah bagaimana pertimbangan penetapan kegiatan pembelian kredit yang sesuai dengan syara dan ketentuan hukum Islam serta memenuhi kemaslahatan masyarakat.

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam berjual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqih muamalah maka harus memenuhi asas-asas muamalah meliputi pengertian-pengertian dasar yang diikatkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam (1995:113) yaitu:

1. *Asas Tabadulul Manafi'*

Asas Tabadulul Manafi' berarti bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *muawanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Asas Pemerataan*

Asas Pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh

segelintir orang, sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*Antaradin* atau Suka Sama Suka

Asas '*Antaradin* atau Suka Sama Suka adalah asas yang menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas '*Adamul Ghurur*

Asas '*Adamul Ghurur* berarti bahwa pada setiap bentuk *muamalah* tidak boleh ada *ghurur* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas '*Al-Bir wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *muamalah* yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk *muamalah* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk '*Al-Bir wa Taqwa* yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari status hukum mengenai jual beli secara kredit adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertitik tolak pada rukun dan syarat. Dengan demikian maka yang menjadi tolak ukur hukum adalah dilihat dari terpenuhinya dan tidaknya rukun dan syarat, karena rukun dan syarat merupakan tolak hukum itu sendiri dan merupakan penyempurnaan syariat. Tidak hanya itu aspek masalah mafsadatnya juga diperhatikan.

Adapun yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai jual beli secara kredit dengan sistem *Tumleg* yang dihukumi kebolehan selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Pada prinsipnya asal muamalah itu mubah, muamalah dapat dipandang haram setelah adanya nash yang mengharamkannya (Hamzah Ya'qub, 1992: 74). Untuk membantu terhadap penganalisaan masalah ini menurut perspektif fiqih muamalah, maka penulis menggunakan kaidah fiqih sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Adapun kaidah yang digunakan adalah:

الأصل في العُقُودِ وَالْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (A. Djajuli, 2006: 130)

Segala bentuk kegiatan muamalah seperti jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam dan yang lainnya hukumnya adalah boleh sebelum kegiatan tersebut menyalahi aturan atau syariat yang telah ditetapkan. Setiap manusia didunia ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin demi terpenuhinya semua yang diharapkan, akan tetapi jangan sampai mengabaikan syariat seperti dengan menghalalkan segala bentuk muamalah tersebut dengan bathil yaitu yang mengandung unsur riba, gharar, dan keterpaksaan. Kalau semua itu dilakukan maka kegiatan muamalah yang terjadi boleh menjadi haram karena ada tiga unsur tersebut. Karena itu Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal yaitu sesuai dengan jiwa Islam. Islam juga menetapkan peraturan mengenai kegiatan niaga yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua hal ini akan dilaksanakan dengan jujur, tulus dan bermanfaat (M. Abdul Mannan, 1997: 288).

Selain dilihat dari aspek terpenuhi tidaknya rukun dan syarat untuk mencari dasar hukum kemudian dilihat juga dari aspek maslahat madharatnya. Untuk mendapatkan dasar hukum sesuatu permasalahan yang tidak ada kejelasan dan dasar nashnya adalah selalu menggunakan akal dan pikiran (ijtihad) yang tetap berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan syara'. Dalam hal ini tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan umat.

Hasbi Ash-Shidiqqy (2001: 65) mengungkapkan sebagai berikut; “Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan muamalah adalah suatu dasar azasi dalam pembinaan hukum”. Menurut Fathurrahman Djamil dalam buku Filsafat Hukum Islam (1997: 142), ada tiga syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai dasar hukum diantaranya:

1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *dharuriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
2. Kemaslahatan yang bersifat *qath’I*, artinya yang dimaksud dengan maslahat ini benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak berdasarkan dugaan (*zhan*) semata-mata.
3. Kemaslahatan yang bersifat *Kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi bahwa maslahat itu sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah*.

Jual beli dengan sistem kredit yang dilakukan oleh penjual untuk mengambil keuntungan lebih besar bahkan dua kali lipat merupakan kasus transaksi ekonomi yang dijumpai dalam masyarakat. Transaksi ekonomi diatas menunjukkan adanya keuntungan yang didapat oleh penjual meskipun pembeli merasa dirugikan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Sampora Cikidang Sukabumi adalah jual beli kredit dengan sistem *tumleg*. Yang dimaksud dengan mekanisme jual beli kredit dengan sistem *tumleg* adalah bahwa si penjual menjual barang kepada pembeli dengan tempo waktu tiga bulan. Sistem *tumleg* ini menerima pembayaran baik dengan cicilan maupun kontan yang pembayarannya dilakukan pada akhir bulan waktu jatuh tempo atau bulan ketiga. Seandainya ada pembeli mau membayar atau mencicil sebelum akhir bulan waktu jatuh tempo maka penjual akan menolaknya. Misalnya pembeli mengambil barang pada bulan Agustus maka pembayarannya dilakukan di bulan Oktober, tidak boleh dicicil dari bulan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu hipotesa, bahwa apabila pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi tersebut, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan maka hukumnya boleh, akan tetapi apabila tidak memenuhi maka menjadi tidak boleh dilakukan.

Selain dari pada itu aspek maslahat dan mafsadat harus tetap diperhatikan bila ternyata dalam pelaksanaan itu lebih banyak maslahat daripada mafsadatnya maka boleh dilaksanakan, akan tetapi kalau lebih banyak madaratnya maka tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. (A. Djajuli, 2006:11)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dengan alasan menggunakan metode studi kasus ini penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sampora kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Dengan alasan kasus tersebut sesuai dengan spesialisasi penulis pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, dan berada di wilayah dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Kondisi geografis Desa Sampora Cikidang Sukabumi
- b. Kondisi demografis Desa Sampora Cikidang Sukabumi
- c. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Sampora Cikidang Sukabumi
- d. Kondisi sosial ekonomi Desa Sampora Cikidang Sukabumi
- e. Pelaksanaan ijab kabul jual beli barang dengan sistem *tumleg* Desa Sampora Cikidang Sukabumi
- f. Pelaksanaan serah terima barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.
- g. Pelaksanaan jual beli barang dengan sistem *tumleg* di Desa Sampora Cikidang Sukabumi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber Data Primer, adalah data utama yang diperoleh dari responden. Dari 50 orang (populasi) yang biasa melaksanakan jual beli barang dengan sistem *tumleg*, 18 orang yang dijadikan sample. Alasan bahwa hanya 18 orang yang dijadikan sumber data primernya karena masyarakat Desa Sampora Cikidang Sukabumi yang melakukan *tumleg* ini mempunyai ciri atau karakteristik yang sama, dan juga ada beberapa pertimbangan, diantaranya keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, sehingga menggunakan sample bertujuan "*Purposive Sample*".

Adapun ke delapan belas orang yang dijadikan sample diantaranya: Encep (49 Tahun), Ibad (50 Tahun), Komar (46 Tahun), Dedi (29 Tahun), Udin

(45 Tahun), Rahmat (36 Tahun), Yayat (38 Tahun), Jumanta (40 Tahun), Damar (30 Tahun), (Sebagai penjual). Endang (47 Tahun), Herman (35 Tahun), Jijim (48 Tahun), Iah (40 Tahun), Warsa (45 Tahun), Janah (38 Tahun), Bedah (32 Tahun), Iwan (33 Tahun), Rosid (30 Tahun), (Sebagai Pembeli).

- b. Sumber Data Skunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Ulama setempat, perpustakaan, dokumentasi berupa data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, makalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi Pendahuluan, yaitu penulis meninjau dan mengamati secara dekat peristiwa yang sebenarnya, dengan mata kepala sendiri. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan para responden yang dijadikan sample, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penunjang penelitian.

6. Analisis Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Inventarisasi Data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasi Data, yaitu memilih data-data yang didapatkan sehingga data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan *syari'ah* yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis Data, yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap perumusan masalah.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk laporan penelitian.